



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan			
a. pendapatan asli daerah	Rp	219.539.400.332,00	
b. pendapatan transfer dana perimbangan	Rp	522.042.585.441,00	
c. pendapatan transfer dana pemerintah pusat lainnya	Rp	68.096.041.000,00	
d. pendapatan transfer pemerintah provinsi	Rp	61.027.539.252,00	
e. lain-lain pendapatan yang sah	Rp	<u>19.518.117.908,00</u>	
Jumlah pendapatan			Rp 890.223.683.933,00
2. Belanja			
a. belanja operasi			
1) belanja pegawai	Rp	447.671.356.960,00	
2) belanja barang	Rp	271.862.126.785,00	
3) belanja bunga	Rp	0,00	
4) belanja subsidi	Rp	0,00	
5) belanja hibah	Rp	18.602.331.000,00	
6) belanja bantuan sosial	Rp	<u>2.632.655.000,00</u>	
Jumlah belanja operasi			Rp 740.768.469.745,00
b. belanja modal			
1) belanja tanah	Rp	3.610.880.337,00	
2) belanja peralatan dan mesin	Rp	61.715.928.045,00	
3) belanja gedung dan bangunan	Rp	47.553.365.500,00	
4) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp	59.103.396.512,00	
5) belanja aset tetap lainnya	Rp	1.585.157.696,00	
6) belanja aset lainnya	Rp	<u>562.602.500,00</u>	
Jumlah belanja modal			Rp 174.131.330.590,00
c. belanja tidak terduga	Rp	<u>29.396.368.605,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga			<u>Rp 29.396.368.605,00</u>

d. belanja transfer	Rp	<u>658.043.964,00</u>	Rp	658.043.964,00
Jumlah belanja dan transfer surplus/(defisit)			Rp	<u>944.954.212.904,00</u>
				<u>(Rp 54.730.528.971,00)</u>
pembiayaan				
3. a. penerimaan	Rp	219.471.861.483,00		
b. pengeluaran	Rp	<u>9.000.000.000,00</u>		
jumlah pembiayaan netto			Rp	<u>210.471.861.483,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp	<u>155.741.332.512,00</u>

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 2 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022